



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **28/Pid.B/2023/PN Tmg**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SARYANTO als SLAMET als SUPETI als SINGKONO Bin Alm YUSRO;**
2. Tempat Lahir : Wonosobo;
3. Umur / Tanggal Lahir : 70 Tahun / 31 Desember 1952;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krengseng Rt 03/02 Kel. Grugu Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : I Petani/Pekebun;

Terdakwa **Saryanto als Slamet als Supeti als Sungkono Bin Alm Yusro** ditangkap pada tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Totok Cahyo Nugroho, S.H., Probo Kinasih, S.H., Ichsan Rizaldi, S.H. dan Siti Hanna Kusumawati, S.H., semuanya Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengayom yang beralamat di Kapling Baru RT 04 RW 01 Desa Badran Kecamatan

Halaman 1 dari 26, Putusan Pidana Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kurangnya Mahkamah Agung, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim

Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tmg tanggal 3 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tmg tanggal 11 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tmg tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan SARYANTO Bin (Alm) YUSRO bersalah melakukan tindak pidana percobaan mengedarkan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap SARYANTO Bin (Alm) YUSRO berupa pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda Rp.400.000.000 Subs 8 bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah baju lengan pendek, merk Jose, warna hitam motif merah titik putih
  2. 1 (satu) buah celana jeans merk Eldest Jeans warna biru
  3. 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol AA 6542 CB, warna biru putih Noka MH1JM2126JK189936 Nosin JM21E2168168
  4. 1 (satu) buah STNK SPN Honda Beat Nopo AA 6542 CB warna biru putih Noka MH1JM2126JK189936 Nosin JM21E2168168
  5. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No rek 376301036296533 Atas nama IIN SURYANI
  6. 1 (satu) buah HP Nokia type TA1114 warna hitam
  7. 46 (empat puluh enam) lembar uang diduga palsu pecahan Rp.100.000
  8. 35 (tiga puluh lima) lembar kertas planobercetak uang pecahan Rp.100.000
  9. 1 (satu) buah cutter merk kenko warna merah
  10. 1 (satu) buah cutter merk joyko warna putih gading

Halaman 2 dari 26, Putusan Pidana Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah cutter merk yinguang warna transparan

12. 2 (dua) buah cutter merk yinguang warna kuning
13. 1 (satu) kotak isi cutter merk cutter blades
14. 1 (satu) buah penggaris stainless ukuran 30 cm
15. 1 (satu) buah spidol merah merk snowman
16. 1 (satu) buah gunting merk daiwa warna hitam
17. 1 (satu) lembar kertas warna silver (dibuat untuk tali uang)
18. 1 (satu) buah solatip bening merk nachi
19. 1 (satu) buah lem kayu warna putih
20. 1 (satu) botol berisikan tiner ukuran 250 ml
21. 1 (satu) buah kantong kertas berbentuk dompet (tempat upal)
22. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif garis merk britania warna coklat/cream
23. 1 (satu) buah celana jens merk wrangler warna biru

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*)

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa SARYANTO Alias SLAMET Alias SUPETI Alias SUNGKONO Bin Alm. YUSRO, bersama dengan saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekitar Pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Warung Kopi depan Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Kabupaten Temanggung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **baik sebagai**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang yang telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, namun tidak selesainya perbuatan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat kembali oleh terdakwa, saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi menemui terdakwa yang mana memperlihatkan cetakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan meminta saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi untuk mencarikan orang yang mau membeli uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana ada kesepakatan harga 1:3;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, saat terdakwa sedang duduk di Taman Bambu Runcing Parakan Kabupaten Temanggung, terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. Sulis (daftar pencarian orang) yang mengaku tinggal di Kecamatan Bulu, kemudian terdakwa mengobrol dan menawarkan kepada sdr. Sulis uang rupiah palsu dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana sdr. Sulis tertarik untuk membeli uang rupiah palsu yang ditawarkan oleh terdakwa, dengan kesepakatan bahwa 1:3, kemudian terdakwa menghubungi saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi untuk menyampaikan bahwa ada pesanan uang rupiah palsu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 kembali menghubungi saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi untuk menanyakan kesiapan uang rupiah palsu tersebut, kemudian oleh saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi disanggupi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi membuat uang rupiah palsu dengan cara mengambil kertas plano yang dibuat oleh saksi Teguh Susilo Bin Alm. Bawono Hadi Prayitno bersama dengan saksi Suroso Bin Sumarto, kemudian saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi dengan menyiapkan alat-alat berupa beberapa cutter berbagai merk, isi cutter, penggaris stainless ukuran 30 Cm, spidol merah merk snowman, gunting, 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas (untuk membuat tali pengaman), solasi bening merk nachi, lem kayu warna putih, 1 (satu) botol tiner ukuran 250 ml, selanjutnya saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi mengambil 1 (satu) lembar kertas plano dengan gambar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) sisi depan/gambar pahlawan, kemudian ditaruh dilantai keramik, untuk saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi melubangi pada gambar tali pengaman uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi mengambil kertas warna emas yang sudah dipotong dengan

Halaman 4 dari 26, Putusan Pidana Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan menggunakan cutter sesuai dengan ukuran benang pengaman, lalu mengaitkan kertas emas tersebut dengan sebuah lidi dengan menggunakan solasi warna bening kemudian oleh saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi dianyam/disulam secara vertikal dikertas plano bagian depan/ gambar pahlawan, kemudian pada sisi belakang oleh saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi dilem dengan menggunakan lem kayu warna putih, setelah itu saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi mengambil kertas plano pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bagian belakang/ gambar Gedung MPR kemudian menekan dengan menggunakan tangannya sampai tertempel sempurna sisi-sisinya, selanjutnya saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi memotong dengan menggunakan cutter sesuai dengan bentuk dan ukuran uang rupiah asli pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) begitu seterusnya, dan melakukan pengecekan terhadap setiap potongan uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jika ada tulisan angka yang kurang tajam maka saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi menggunakan spidol warna merah sehingga menghasilkan 46 (empat puluh enam) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi menghubungi terdakwa yang mana menyampaikan bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah jadi, selanjutnya terdakwa mengajak untuk bertransaksi langsung dengan calon pembeli yakni sdr. Sulis (dalam daftar pencarian), dan bertemu di Warung Kopi depan Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Kabupaten Temanggung, atas informasi tersebut kemudian saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi mengambil uang rupiah palsu sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan didalam saku celana jeans sebelah kanan dan 35 (tiga puluh lima) lembar kertas plano didalam kantong kertas berbentuk dompet yang disimpan dijok sepeda motor, kemudian saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi menuju Kabupaten Temanggung, dengan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan SPM Honda Beat No.Pol.: AA 6542 CB warna Biru Putih;
  - Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi sampai warung Kopi depan Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Kabupaten Temanggung, kemudian menghubungi terdakwa, selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa, bersama dengan sdr. Sulis datang menemui saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi, tidak lama kemudian saksi Aditya Bagus Prakoso, saksi Ismanto, saksi Antonius Febri Kristiyanto, dan saksi Yoko Zodi Yuwono yang mana mereka merupakan Anggota Kepolisian Resor Temanggung mengamankan saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi dan saksi Saryanto Alias Slamet Alias Supeti Alias Sungkono Bin Alm. Yusro dan ditemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung  
 putusan mahkamah agung perihal barang bukti berupa uang rupiah palsu sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan didalam saku celana jeans sebelah kanan dari saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi dan 35 (tiga puluh lima) lembar kertas plano didalam kantong kertas berbentuk dompet yang disimpan di jok sepeda motor milik saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi, setelah dilakukan pengamanan terhadap saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi dan terdakwa ditanyakan kepada saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) lembar kertas plano tersebut didapat dari saksi Teguh Susilo Bin Alm. Bawono Hadi Prayitno, dan selanjutnya saksi Aditya Bagus Prakoso, saksi Ismanto, saksi Antonius Febri Kristiyanto, dan saksi Yoko Zodi Yuwono melakukan penangkapan terhadap saksi Teguh Susilo Bin Alm. Bawono Hadi Prayitno dan diperoleh informasi bahwa kertas plano tersebut dibuat oleh saksi Teguh Susilo Bin Alm. Bawono Hadi Prayitno bersama dengan saksi Suroso Bin Sumarto di kos yang beralamat di kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, yakni milik saksi Hj. Neny Agustini, SH.;

- Bahwa saksi Teguh Susilo Bin Alm. Bawono Hadi Prayitno, bersama dengan saksi Suroso Bin Sumarto, dan saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi melanggar Pasal 26 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang mana bunyi dari pasal tersebut “Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”
- Bahwa 46 (empat puluh enam) lembar uang rupiah yang diduga palsu dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 35 (tiga puluh lima) lembar plano uang rupiah yang diduga palsu dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang dilakukan penyitaan dari saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi, sebagaimana Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Pecahan Rp.100.000,- TE 2014 No.25/73/Sm/Srt/B, Tanggal 02 Februari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 46 (empat puluh) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 (daftar nomor terlampir)

Lampiran No.25/73/Sm/Srt/B

No	Pecahan Uang Diduga Palsu	No. Seri	Lembar	Tahun Emisi
1	100.000	LGE75621 1	10 lembar	2014
2	100.000	LGE75620 8	10 lembar	2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Pecahan	No. Seri	Jumlah Lembar	Tahun Emisi
		LGE75620	9 lembar	2014
		5		
4	100.000	LGE75620	7 lembar	2014
		2		
5	100.000	LGE75619	3 lembar	2014
		3		
6	100.000	LGE75619	3 lembar	2014
		0		
7	100.000	LGE75619	2 lembar	2014
		6		
8	100.000	LGE75618	2 lembar	2014
		7		
	Jumlah		46 lembar	

b. 35 (tiga puluh lima) lembar plano uang rupiah yang diduga palsu dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 (daftar nomor terlampir)

No.	Pecahan	Jumlah Kertas Plano	No. Seri	Jumlah Cetakan Uang	Tahun Emisi
1	100.000	12 lembar	-	48	2014
2	100.000	15 lembar	LGE75620	15	2014
			2	15	2014
			5	15	2014
			8	15	2014
			LGE75621	15	2014
3	100.000	8 lembar	LGE75618	8	2014
			7	8	2014
			LGE75619	8	2014
			0	8	2014
			6		
			LGE75619		
			6		
	Jumlah	35 lembar		140	

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dimaksud dinyatakan PALSU.

**Perbuatan terdakwa SARYANTO Alias SLAMET Alias SUPETI Alias SUNGKONO Bin Alm. YUSRO sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 53 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi, Aditya Bagus Prakoso;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan transaksi uang rupiah palsu pada hari senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 21.40 Wib;
- Bahwa awalnya pada waktu saksi melaksanakan tugas patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dekat jembatan Galeh Parakan terdapat 3 (tiga) orang yang akan melaksanakan transaksi menjual/mengedarkan uang rupiah palsu, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim gabungan Resmob Polres Temanggung dan Reskrim Polsek Parakan melaksanakan penyisiran/penyelidikan, pada saat sampai di depan warung kopi dekat jembatan kali galeh melihat ada 3 (tiga) orang yang diduga adalah orang yang akan melakukan transaksi/menjual uang rupiah palsu dan pada saat saksi bersama rekan-rekan Tim turun dari kendaraan tiba-tiba salah satu orang dari mereka tersebut melarikan diri, sehingga saksi berkeyakinan bahwa ke 3 (tiga) orang tersebut adalah pelakunya, lalu saksi dan rekan-rekan tim langsung mengamankan ke 2 (dua) orang tersebut dan sebagian mengejar 1(satu) orang yang lari namun tidak tertangkap;
- Bahwa selain Terdakwa saksi juga berhasil menangkap saudara Sardu Alias Sarju;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara Sardu Alias Sarju adalah bahwa Terdakwa membantu saudara Sardu Alias Sarju untuk menjual uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa Sardu Alias Sarju mendapatkan uang rupiah palsu tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Teguh Susilo yang tinggal di daerah Purworejo;
- Bahwa dari pengeledahan badan terhadap Terdakwa tidak menemukan barang bukti, akan tetapi pada waktu saksi melakukan pengeledahan badan terhadap saudara Sardu Alias Sarju saksi menemukan uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- x 46 lembar, total sejumlah Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam saku celana jeans sebelah kanan depan.
- Bahwa selain uang rupiah palsu yang saksi temukan di saku celana jeans milik saudara Sardu Alias Sarju, saksi juga melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Honda Beat, No. Pol: AA-6542- CB dan ditemukan lembaran kertas plano bergambar uang rupiah palsu sejumlah 35(tiga puluh lima) lembar

Halaman 8 dari 26, Putusan Pidana Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia untuk membuat, memalsu mata uang rupiah di dalam Jok sepeda motor honda Beat tersebut;

- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

### 2. Saksi, **Ismanto Bin Sudadi Mudihartono;**

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan transaksi uang rupiah palsu pada hari senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 21.40 Wib;
- Bahwa awalnya pada waktu saksi melaksanakan tugas patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dekat jembatan Galeh Parakan terdapat 3 (tiga) orang yang akan melaksanakan transaksi menjual/mengedarkan uang rupiah palsu, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim gabungan Resmob Polres Temanggung dan Reskrim Polsek Parakan melaksanakan penyisiran/penyelidikan, pada saat sampai di depan warung kopi dekat jembatan kali galeh melihat ada 3 (tiga) orang yang diduga adalah orang yang akan melakukan transaksi/menjual uang rupiah palsu dan pada saat saksi bersama rekan-rekan Tim turun dari kendaraan tiba-tiba salah satu orang dari mereka tersebut melarikan diri, sehingga saksi berkeyakinan bahwa ke 3 (tiga) orang tersebut adalah pelakunya, lalu saksi dan rekan-rekan tim langsung mengamankan ke 2 (dua) orang tersebut dan sebagian mengejar 1(satu) orang yang lari namun tidak tertangkap;
- Bahwa selain Terdakwa saksi juga berhasil menangkap saudara Sardu Alias Sarju;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara Sardu Alias Sarju adalah bahwa Terdakwa membantu saudara Sardu Alias Sarju untuk menjual uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa Sardu Alias Sarju mendapatkan uang rupiah palsu tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Teguh Susilo yang tinggal di daerah Purworejo;
- Bahwa dari penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak menemukan barang bukti, akan tetapi pada waktu saksi melakukan penggeledahan badan terhadap saudara Sardu Alias Sarju saksi menemukan uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- x 46 lembar, total sejumlah Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam saku celana jeans sebelah kanan depan.
- Bahwa selain uang rupiah palsu yang saksi temukan di saku celana jeans milik saudara Sardu Alias Sarju, saksi juga melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda Beat, No. Pol: AA-6542- CB dan ditemukan lembaran kertas plano bergambar uang rupiah palsu sejumlah 35(tiga puluh lima) lembar dan alat-alat yang digunakan untuk membuat, memalsu mata uang rupiah di dalam Jok sepeda motor honda Beat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa tidak keberatan;

## 3. Saksi, Yoko Zodi Yuwono;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan transaksi uang rupiah palsu pada hari senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 21.40 Wib;
  - Bahwa awalnya pada waktu saksi melaksanakan tugas patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dekat jembatan Galeh Parakan terdapat 3 (tiga) orang yang akan melaksanakan transaksi menjual/mengedarkan uang rupiah palsu, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim gabungan Resmob Polres Temanggung dan Reskrim Polsek Parakan melaksanakan penyisiran/penyelidikan, pada saat sampai di depan warung kopi dekat jembatan kali galeh melihat ada 3 (tiga) orang yang diduga adalah orang yang akan melakukan transaksi/menjual uang rupiah palsu dan pada saat saksi bersama rekan-rekan Tim turun dari kendaraan tiba-tiba salah satu orang dari mereka tersebut melarikan diri, sehingga saksi berkeyakinan bahwa ke 3 (tiga) orang tersebut adalah pelakunya, lalu saksi dan rekan-rekan tim langsung mengamankan ke 2 (dua) orang tersebut dan sebagian mengejar 1(satu) orang yang lari namun tidak tertangkap;
  - Bahwa selain Terdakwa saksi juga berhasil menangkap saudara Sardu Alias Sarju;
  - Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara Sardu Alias Sarju adalah bahwa Terdakwa membantu saudara Sardu Alias Sarju untuk menjual uang rupiah palsu tersebut;
  - Bahwa Sardu Alias Sarju mendapatkan uang rupiah palsu tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Teguh Susilo yang tinggal di daerah Purworejo;
  - Bahwa dari penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak menemukan barang bukti, akan tetapi pada waktu saksi melakukan penggeledahan badan terhadap saudara Sardu Alias Sarju saksi menemukan uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- x 46 lembar, total sejumlah Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam saku celana jeans sebelah kanan depan.
  - Bahwa selain uang rupiah palsu yang saksi temukan di saku celana jeans milik saudara Sardu Alias Sarju, saksi juga melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda Beat, No. Pol: AA-6542- CB dan ditemukan lembaran kertas plano bergambar uang rupiah palsu sejumlah 35(tiga puluh lima) lembar dan alat-alat yang digunakan untuk membuat, memalsu mata uang rupiah di dalam Jok sepeda motor honda Beat tersebut;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

## 4. Saksi, Antonius Febri Kristiyanto;

Halaman 10 dari 26, Putusan Pidana Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksinya terdakwa dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan transaksi uang rupiah palsu pada hari senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 21.40 Wib;
  - Bahwa awalnya pada waktu saksi melaksanakan tugas patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dekat jembatan Galeh Parakan terdapat 3 (tiga) orang yang akan melaksanakan transaksi menjual/mengedarkan uang rupiah palsu, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim gabungan Resmob Polres Temanggung dan Reskrim Polsek Parakan melaksanakan penyisiran/penyelidikan, pada saat sampai di depan warung kopi dekat jembatan kali galeh melihat ada 3 (tiga) orang yang diduga adalah orang yang akan melakukan transaksi/menjual uang rupiah palsu dan pada saat saksi bersama rekan-rekan Tim turun dari kendaraan tiba-tiba salah satu orang dari mereka tersebut melarikan diri, sehingga saksi berkeyakinan bahwa ke 3 (tiga) orang tersebut adalah pelakunya, lalu saksi dan rekan-rekan tim langsung mengamankan ke 2 (dua) orang tersebut dan sebagian mengejar 1(satu) orang yang lari namun tidak tertangkap;
  - Bahwa selain Terdakwa saksi juga berhasil menangkap saudara Sardu Alias Sarju;
  - Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara Sardu Alias Sarju adalah bahwa Terdakwa membantu saudara Sardu Alias Sarju untuk menjual uang rupiah palsu tersebut;
  - Bahwa Sardu Alias Sarju mendapatkan uang rupiah palsu tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Teguh Susilo yang tinggal di daerah Purworejo;
  - Bahwa dari penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak menemukan barang bukti, akan tetapi pada waktu saksi melakukan penggeledahan badan terhadap saudara Sardu Alias Sarju saksi menemukan uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- x 46 lembar, total sejumlah Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam saku celana jeans sebelah kanan depan.
  - Bahwa selain uang rupiah palsu yang saksi temukan di saku celana jeans milik saudara Sardu Alias Sarju, saksi juga melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda Beat, No. Pol: AA-6542- CB dan ditemukan lembaran kertas plano bergambar uang rupiah palsu sejumlah 35(tiga puluh lima) lembar dan alat-alat yang digunakan untuk membuat, memalsu mata uang rupiah di dalam Jok sepeda motor honda Beat tersebut;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

## 5. Saksi, Sardu Alias Sarju Bin (Alm) Narsudi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal lupa sekitar pertengahan bulan November 2022 sekitar pukul 13.00 Wib saksi mendapatkan telepon dari saksi

Halaman 11 dari 26, Putusan Pidana Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- putusan.mahkamahagung.go.id
- kepada saksi suatu pekerjaan dan menyuruh untuk datang ke Purworejo;
- Bahwa seminggu kemudian saksi ke Alun-alun Purworejo dan bertemu dengan saksi Teguh, saat itu saksi Teguh menawarkan untuk bekerja yaitu sambil menunjukkan foto gambar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000 yang ada di dalam handphone milik Teguh dan mengatakan bahwa Teguh menjual ke saksi dengan perbandingan 1:4 trus meminta saksi untuk dijual 1:3.
  - Bahwa 1 minggu setelah saksi ke purworejo kemudian Teguh menelpon saksi kembali untuk bertemu di Purworejo, hari itu juga saksi langsung ke Purworejo. kami bertemu di SPBU Kaliboto dan saat itu Teguh memberikan plano uang rupiah palsu sebanyak 400 lembar yang terdiri dari 2 sisi yaitu:
    - Plano uang rupiah palsu bagian sisi depan saja (yang ada gambar wajah tokoh pahlawan dan benang pengaman (security thread) dengan gambar uang rupiah palsu (pecahan Rp. 100.000) sebanyak 200 lembar
    - Plano uang rupiah pals bagian sisi belakang saja (bergambar seorang penari) sebanyak 200 lembar
  - Bahwa saksi kemudian langsung pulang dan membuka kembali plano tersebut sembari menghubungi Teguh melalui telepon karena planonya jelek kemudian Teguh datang dan saksi mengatakan bahwa yang jelek dibuang dan yang bagus dipakai dan saksi yang akan memasang benang pengamannya.
  - Bahwa selanjutnya saksi mencoba untuk mencari seseorang yang bisa membantu saksi untuk mencari pembeli uang rupiah palsu. Sehingga saat itu saksi menghubungi Terdakwa Saryanto.
  - Bahwa senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saksi mulai membuat uang rupiah palsu dengan cara mengambil kertas plano dan mulai mengerjakan.menyempurnakan Plano menjadi mirip/serupa/identik dengan uang rupiah asli dengan cara mengelem, memotong dan merapikan ukurannya sesuai dengan ukuran uang rupiah asli dan menyempurnakan tulisan angka Rp.100.000 jika hasilnya kurang tajam dengan spidol merah. Sekitar pukul 18.00 Wib pembuatan uang rupiah palsu tersebut selesai, 46(empat puluh enam) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp.100.000(seratus ribu rupiah) sebanyak 46(empat puluh enam) lembar berjumlah Rp4.600.000(empat juta enam ratus ribu rupiah) dan 35(tiga puluh lima) lembar kertas plano uang rupiah palsu tersebut saksi masukkan di dalam kantong kertas berbentuk dompet (tempat plano) lalu saksi taruh diatas tumpukan kayu kusen jati yang ada di samping rumah saksi dan saksi tutupi atasnya dengan menggunakan kaos;
  - Bahwa setelah itu saksi menelpon Terdakwa Saryanto dan memberi tahu kepada Terdakwa Saryanto bahwa uang rupiah palsu sudah siap dan mengajak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai transaksi dengan calon pembeli di warung kopi depan RSK Parakan Temanggung.

- Bahwa uang rupiah palsu itu saksi pindah ke dalam celana Jeans saksi (di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan) dan plano saksi masukkan ke dalam kantong kertas berbentuk dompet saksi masukkan ke dalam jok sepeda motor Honda Beat No Pol AA 6542 CB warna biru putih;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saksi sampai warung kopi depan RSK Parakan Temanggung lalu saksi menelpon Terdakwa Saryanto dan mengatakan sudah sampai di warung kopi jembatan galeh Parakan. Sekitar 15(lima belas) menit kemudian Terdakwa Saryanto datang bersama calon pembeli uang rupiah palsu. Saat kami bertiga mengobrol kemudian akan bertransaksi uang rupiah palsu datang petugas berbaju bebas dan langsung menangkap saksi bertiga tetapi 1(satu) orang calon pembeli berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi berperan membuat/ memfinishing dari plano menjadi uang rupiah palsu yang sama menyerupai/identik dengan uang rupiah asli kemudian mengedarkan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Ahli **Ahli Wawan Setiawan, S.E Bin (Alm) Ruswanto**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli berkerja di Bank Indonesia sejak 1 September 2015 dan ditempatkan di KPwBI Provinsi Jawa Tengah sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di Bank Indonesia yaitu untuk memberikan sosialisasi ciri – ciri keaslian uang Rupiah, melakukan penerimaan setoran, pembayaran dan pengelolaan dari atau ke perbankan, mengedarkan uang Rupiah kepada masyarakat seluruh Indonesia, menjadi Ahli dalam perkara tindak pidana pemalsuan mata uang Rupiah dengan telah mengikuti Sertifikasi (SPR-328) Ahli Uang Rupiah Dasar – Gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Institute di Jakarta pada tanggal 14 s/d 17 Maret 2017 dan telah memperoleh sertifikasi sebagai Ahli Uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Bank Indonesia Institute pada tanggal 17 Maret 2017;
- Bahwa untuk mengetahui uang tersebut palsu tidak harus pakai alat, uang tersebut misalnya bisa diraba, dilihat dan diterawang, karena kalau itu uang asli ada ciri khusus misalnya diraba kasar, diangka halus dua sisi kanan kiri, kenapa ini dibuat kasar karena untuk membantu Saudara-Saudara kita yang tuna netra,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

- bahwa terdakwa menggunakan alat yang ada gambar pahlawan dan hal tersebut kalau yang palsu tidak kelihatan;
  - Bahwa alat tersebut namanya Lensa pembesar/Lup bisa cek di uang asli dan gambar bisa kelihatan, tetapi kalau palsu tidak akan kelihatan gambarnya;
  - Bahwa tidak ada uang palsu dengan monor seri yang berbeda karena uang palsu serinya sama;
  - Bahwa selain peruri, tidak ada yang mencetak uang rupiah tersebut, karena BI penugasannya hanya kepada peruri;
  - Bahwa pengajuan laboratorium untuk mengetahui uang tersebut asli atau palsu diperlukan maksimal tujuh hari kerja dan setelah ditanda tangani baru diserahkan ke pemohon dan pekerjaan ini lebih ke alat;
  - Bahwa untuk kasus uang palsu hanya uang kertas karena uang asli alat pencetaknya juga khusus di peruri;
  - Bahwa masyarakat umum bisa mengetahui uang palsu dengan menggunakan level dua yaitu, dilihat, dipegang, di terawang, kalau dipegang misalnya kasar karena kasarnya itu dibuat permanen dan ini juga membantu kepada para tunanetra;
  - Bahwa sifat kasar pada uang tersebut tidak rusak dan terkikis tergantung pada perawatan dan penyimpanan;
- Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Saryanto Bin Alm Yusro**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengedarkan uang rupiah palsu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 21.40 Wib, di dekat jembatan Galeh Parakan Tepatnya di sebuah warung kopi yang ada di sekitaran jembatan galeh Parakan, yang beralamat di Kamp. Panjangsari lama, Kel. Parakan Wetan, Kec. Parakan, Kab. Temanggung;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib saat terdakwa sedang berada di Taman Bambu Runcing Parakan kemudian sedang istirahat terdapat laki-laki yang duduk dekat dengan tempat saksi istirahat. Kemudian kami mengobrol yang mengaku bernama Sulis dan bercerita kepada terdakwa bahwa Sulis sedang mengalami kesulitan dan ingin mencari uang dengan cara yang cepat.

Halaman 14 dari 26, Putusan Pidana Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung  
putusan mahkamah agung menawarkan untuk membeli uang palsu, Sulis saat itu tertarik kemudian meminta Terdakwa untuk menyediakan uang rupiah palsu sebanyak Rp. 3.000.000,00(tiga juta rupiah) Terdakwa selanjutnya menghubungi saksi Sardu melalui telepon dengan menggunakan simcard milik Terdakwa yang dipasangkan di handphone milik Sulis. Saat itu saksi Sardu mengatakan bahwa uang rupiah palsu akan siap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023;

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Sardu karena dulu juga pernah memesan uang rupiah palsu untuk praktek penggandaan uang palsu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai buruh cangkul di dekat rumah saksi Sardu di Salaman Magelang dan didatangi saksi Sardu yang saat itu memperlihatkan cetakan uang Rp. 100.000(seratus ribu rupiah) berbetuk plano/lembaran dan terdakwa diminta oleh saksi Sardu untuk mencari seseorang yang mau membeli uang rupiah palsu kemudian bertemulah Terdakwa dengan Sulis pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 kembali menghubungi saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi untuk menanyakan kesiapan uang rupiah palsu tersebut, kemudian oleh saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi disanggupi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib setelah mendapat telepon dari saksi Sardu bahwa saksi Sardu sudah menunggu di warung kopi, Terdakwa dan Sulis segera mendatangi saksi Sardu namun belum sempat bertransaksi atau menyerahkan uang rupiah palsu tersebut kepada Sulis maupun Terdakwa, datang petugas kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Sardu beserta barang bukti berupa uang rupiah palsu yang masih disimpan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah baju lengan pendek, merk Jose, warna hitam motif merah titik putih
2. 1 (satu) buah celana jeans merk Eldest Jeans warna biru
3. 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol AA 6542 CB, warna biru putih Noka MH1JM2126JK189936 Nosin JM21E2168168
4. 1 (satu) buah STNK SPN Honda Beat Nopo AA 6542 CB warna biru putih Noka MH1JM2126JK189936 Nosin JM21E2168168
5. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No rek 376301036296533 Atas nama IIN SURYANI
6. 1 (satu) buah HP Nokia type TA1114 warna hitam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 28/pid.b/2023/pn tmg

8. 35 (tiga puluh lima) lembar kertas planobercetak uang pecahan Rp.100.000
9. 1 (satu) buah cutter merk kenko warna merah
10. 1 (satu) buah cutter merk joyko warna putih gading
11. 1 (satu) buah cutter merk kenko warna transparan
12. 2 (dua) buah cutter merk yinguang warna kuning
13. 1 (satu) kotak isi cutter merk cutter blades
14. 1 (satu) buah penggaris stainless ukuran 30 cm
15. 1 (satu) buah spidol merah merk snowman
16. 1 (satu) buah gunting merk daiwa warna hitam
17. 1 (satu) lembar kertas warna silver (dibuat untuk tali uang)
18. 1 (satu) buah solatip bening merk nachi
19. 1 (satu) buah lem kayu warna putih
20. 1 (satu) botol berisikan tiner ukuran 250 ml
21. 1 (satu) buah kantong kertas berbentuk dompet (tempat upal)
22. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif garis merk britania warna coklat/cream
23. 1 (satu) buah celana jens merk wrangler warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan uang rupiah palsu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 21.40 Wib, di dekat jembatan Galeh Parakan Tepatnya di sebuah warung kopi yang ada di sekitaran jembatan galeh Parakan, yang beralamat di Kamp. Panjangsari lama, Kel. Parakan Wetan, Kec. Parakan, Kab. Temanggung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa ada menawarkan kepada Sulis untuk membeli uang palsu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Terdakwa menghubungi saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi untuk menanyakan kesiapan uang rupiah palsu tersebut, kemudian oleh saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi disanggupi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di warung kopi, Terdakwa dan Sulis belum sempat bertransaksi atau menyerahkan uang rupiah palsu tersebut kepada Sulis maupun Terdakwa, datang petugas kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Sardu beserta

Halaman 16 dari 26, Putusan Pidana Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id adalah palsu yang masih disimpan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 53 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)”;
3. Unsur “Telah mencoba melakukan perbuatan dan perbuatan itu tidak sempat selesai” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**Setiap Orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**Setiap Orang**” dimaksudkan kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “**Setiap Orang**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa, **Saryanto Bin (Alm) Yusro** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setingga tidak terdapat nama yang menyebabkan *Error In Persona* (kesalahan mengenai orangnya);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)”;**

Menimbang, bahwa rumusan unsur ke-2 di atas adalah bersifat alternatif, dengan artian untuk terpenuhi dan terbuktinya klasifikasi dari unsur tersebut tidak perlu harus terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa Pasal 26 (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan “*Setiap orang dilarang memalsu Rupiah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan yang dimaksud dengan “*Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan “*Pengedaran diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) disebutkan “*Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah*”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “mengedarkan” diartikan sebagai :

1. Membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;
2. Membawa berkeliling;
3. Menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju;
4. Mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat:

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “membelanjakan” diartikan sebagai mengeluarkan uang untuk belanja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, saat Terdakwa sedang duduk di Taman Bambu Runcing Parakan Kabupaten Temanggung, Terdakwa bertemu dengan Sulis (daftar pencarian orang), kemudian Terdakwa mengobrol dan menawarkan kepada sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sulis uang rupiah palsu dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saat itu sdr. Sulis tertarik untuk membeli uang rupiah palsu yang ditawarkan oleh Terdakwa, dengan kesepakatan bahwa 1:3. Bahwa terdakwa menghubungi saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi untuk menyampaikan bahwa ada pesanan uang rupiah palsu sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Terdakwa kembali menghubungi saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi untuk menanyakan kesiapan uang rupiah palsu tersebut, kemudian oleh saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi disanggupi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023. Saksi Sardu setelah menyempurnakan uang rupiah palsu dengan bahan plano yang berasal dari Teguh Susilo yang kemudian dihubungi oleh Terdakwa bahwa ada yang akan membeli uang rupiah palsu. Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi sepakat bertemu dengan Terdakwa Saryanto untuk mengedarkan uang rupiah palsu yang telah dibuat oleh saksi Sardu. saksi Sardu Alias Sarju Bin Alm. Narsudi bertemu dengan Terdakwa Saryanto dan Sulis (dalam daftar pencarian) di warung kopi di dekat jembatan galeh kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung sekitar pukul 21.15 Wib dengan membawa 46(empat puluh enam) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp.100.000 berjumlah Rp4.600.000 (*empat juta enam ratus ribu rupiah*) bermaksud untuk mengedarkannya kepada Sulis. Bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa uang yang dibawa oleh saksi Sardu yang rencananya akan diedarkan kepada Sulis adalah uang rupiah palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, maka dalam perkara ini telah terbukti Terdakwa telah mengedarkan Rupiah palsu kepada Sulis secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)” telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur “Telah mencoba melakukan perbuatan dan perbuatan itu tidak sempat selesai”;**

Menimbang, bahwa unsur ini dalam terminologi Hukum Pidana dikenal dengan Unsur “Percobaan”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan defenisi apakah yang dimaksud dengan “Percobaan” itu tetapi yang diberikan ialah ketentuan bagaimana syarat-syarat supaya suatu “Percobaan” pada kejahatan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa syarat-syarat dimaksud adalah : (1) Sudah ada niat untuk berbuat kejahatan itu, (2) Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, (3)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan itu tidak selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian diluar kemauan/kehendak penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “percobaan” ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa terungkap :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 21.15 Wib setelah saksi Sardu menemui Terdakwa Saryanto dan Sulis dengan maksud akan mengedarkan uang rupiah palsu di warung kopi di Jembatan Galeh Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung
- Bahwa benar saksi Sardu belum sempat menyerahkan uang rupiah palsu tersebut datangnya petugas kepolisian dari Polres Temanggung untuk mengamankan Terdakwa sehingga Terdakwa belum sempat mengedarkan uang rupiah palsu tersebut.
- Bahwa sebab tidak selesainya Terdakwa menyerahkan uang rupiah palsu saat itu karena sudah ditangkap pihak Kepolisian;
- Dengan demikian unsur “tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk dapat dikategorikan sebagai suatu “percobaan pidana” telah lengkap dan cukup beralasan untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 53 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan pembelaan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Terdakwa dijatuhkan pidana berupa penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan, sedangkan menurut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek Filsafat pembedaan guna melahirkan keadilan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pembedaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai Prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pembedaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya, sehingga hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam

Halaman 21 dari 26, Putusan Pidana Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan dari Terdakwa serta Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kejahatan pemalsuan uang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional serta dapat merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menentukan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), kemudian Pasal 40 (1) menentukan "Dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, ditentukan selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

24. 1 (satu) buah baju lengan pendek, merk Jose, warna hitam motif merah titik putih
25. 1 (satu) buah celana jeans merk Eldest Jeans warna biru
26. 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol AA 6542 CB, warna biru putih Noka MH1JM2126JK189936 Nosin JM21E2168168
27. 1 (satu) buah STNK SPN Honda Beat Nopo AA 6542 CB warna biru putih Noka MH1JM2126JK189936 Nosin JM21E2168168
28. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No rek 376301036296533 Atas nama IIN SURYANI
29. 1 (satu) buah HP Nokia type TA1114 warna hitam
30. 46 (empat puluh enam) lembar uang diduga palsu pecahan Rp.100.000
31. 35 (tiga puluh lima) lembar kertas planobercetak uang pecahan Rp.100.000
32. 1 (satu) buah cutter merk kenko warna merah
33. 1 (satu) buah cutter merk joyko warna putih gading
34. 1 (satu) buah cutter merk kenko warna transparan
35. 2 (dua) buah cutter merk yinguang warna kuning
36. 1 (satu) kotak isi cutter merk cutter blades
37. 1 (satu) buah penggaris stainless ukuran 30 cm
38. 1 (satu) buah spidol merah merk snowman
39. 1 (satu) buah gunting merk daiwa warna hitam
40. 1 (satu) lembar kertas warna silver (dibuat untuk tali uang)
41. 1 (satu) buah solatip bening merk nachi
42. 1 (satu) buah lem kayu warna putih
43. 1 (satu) botol berisikan tiner ukuran 250 ml
44. 1 (satu) buah kantong kertas berbentuk dompet (tempat upal)
45. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif garis merk britania warna coklat/cream
46. 1 (satu) buah celana jens merk wrangler warna biru

Dimusnahkan

Halaman 23 dari 26, Putusan Pidana Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyangkut perkara pidana karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 53 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana. dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Saryanto Bin (Alm) Yusro** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mencoba Mengedarkan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah baju lengan pendek, merk Jose, warna hitam motif merah titik putih
  2. 1 (satu) buah celana jeans merk Eldest Jeans warna biru
  3. 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol AA 6542 CB, warna biru putih Noka MH1JM2126JK189936 Nosin JM21E2168168
  4. 1 (satu) buah STNK SPN Honda Beat Nopo AA 6542 CB warna biru putih Noka MH1JM2126JK189936 Nosin JM21E2168168
  5. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No rek 376301036296533 Atas nama IIN SURYANI
  6. 1 (satu) buah HP Nokia type TA1114 warna hitam
  7. 46 (empat puluh enam) lembar uang diduga palsu pecahan Rp.100.000
  8. 35 (tiga puluh lima) lembar kertas planobercetak uang pecahan Rp.100.000
  9. 1 (satu) buah cutter merk kenko warna merah
  10. 1 (satu) buah cutter merk joyko warna putih gading
  11. 1 (satu) buah cutter merk kenko warna transparan
  12. 2 (dua) buah cutter merk yinguang warna kuning

Halaman 24 dari 26, Putusan Pidana Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) kontak iseng merk cutter blades

14. 1 (satu) buah penggaris stainless ukuran 30 cm
15. 1 (satu) buah spidol merah merk snowman
16. 1 (satu) buah gunting merk daiwa warna hitam
17. 1 (satu) lembar kertas warna silver (dibuat untuk tali uang)
18. 1 (satu) buah solatip bening merk nachi
19. 1 (satu) buah lem kayu warna putih
20. 1 (satu) botol berisikan tiner ukuran 250 ml
21. 1 (satu) buah kantong kertas berbentuk dompet (tempat upal)
22. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif garis merk britania warna coklat/cream
23. 1 (satu) buah celana jens merk wrangler warna biru

### Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami Novi Wijayanti, S.H. MH. sebagai Ketua Majelis, Chysni Isnaya Dewi, SH. dan Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **20 Juni 2023**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Madhika Siddhimantra, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Liberty Saurmartuah Purba, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Novi Wijayanti, S.H. MH.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Madhika Siddhimantra, S.H.

Halaman 25 dari 26, Putusan Pidana Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tmg

